PENGATURAN KORBAN PENYALAHGUNA TERHADAP PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

I Gusti Ngurah Lanang Aditya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: lanangadtya.id17@gmail.com
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: diah_ratna@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p14

ABSTRAK

Studi ini bertujuan yakni untuk menganalisis terkait dengan pengaturan dan kepastian hukum bagi korban penyalahguna narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terkait bagaimana yang menjadi pengertian korban penyalahguna narkotika serta bagaimana pengaturan korban penyalahguna narkotika terhadap diterapkannya double track system dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang dipergunakan ialah metode normatif yang menggunakan metode pendekatan dari peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara terperinci terkait dengan pengertian dari korban penyalahguna narkotika itu sendiri. Hanya saja diatur dalam pasal 54 yang menyebutkan bahwa si korban diwajibkan untuk menjalani upaya rehabitasi. Kemudian rehabilitasi yang dimaksud ialah rehabilitasi secara medis dan sosial dengan tujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, maupun sosial, sampai dengan sembuhnya korban penyalahguna serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar terhindar dari ketergantungan narkotika yang berkelanjutan. Upaya rehabilitasi ini merupakan salah satu bentuk tindakan terhadap diterapkannya model double track system pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci: Pengaturan, Korban Penyalahguna Narkotika, Double Track System

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation and legal certainty for victims of narcotics abuse in Law Number 35 of 2009. About what later becomes the meaning of victims of narcotics abuse and how to regulate victims of narcotics abuse against the implementation of the double track system in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used is a normative method that uses an approach from laws and regulations (statute approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics does not regulate in detail regarding the meaning of victims of narcotics abuse themselves. It's just that it is regulated in article 54 which states that the victim is required to undergo rehabilitation efforts. Then the rehabilitation in question is rehabilitation medically and socially with the aim of restoring physical, mental and social conditions, until the victims of abusers recover and develop their abilities to avoid continued drug dependence. This rehabilitation effort is a form of action against the implementation of the double track system model in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Key Words: Regulation, Victim Abuser Narcotics, Double Track System

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menelisik bagaimana kejahatan narkotika hingga kini di negara Indonesia mengalami situasi yang memprihatinkan yang mana setiap harinya makin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hampir setiap hari pemberitahuan baik dari surat kabar dan media elektronik melaporkan informasi mengenai penyeludupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang terkait dengan persoalan penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkoba saat ini berada pada tingkat yang membahayakan, karena selain dapat merusak organ tubuh orang yang menggunakannya, tentu juga sangat mempengaruhi kehidupan di masyarakat, kemudian pula menjadi penghambatan terhadap pembangunan suatu negara, yang secara langsung dapat mengancam keselamatan dan kedaulatan negara.1 Kebijakan hukum pemerintah dalam menangani masalah narkoba adalah dengan membentuk suatu lembaga yang berwenang dan bertugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya preventif dan represif untuk memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia yang masih belum terselesaikan.² Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilarang secara pidana baik bagi para pengedar narkoba dan/atau pecandu narkoba, akan tetapi pidana alternatif berupa rehabilitasi wajib bagi para pecandu narkoba khususnya.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu tindak pidana terhadap kepemilikan narkotika, yang terdiri atas penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika. Apabila kepemilikannya terhadap narkotika itu dengan tujuan untuk diri sendiri, maka pelakunya tersebut merupakan penyalahguna, sedangkan apabila kepemilikannya tersebut dihendaki bertujuan sebagai komoditas untuk diperjual belikan guna mendapatkan sebuah keuntungan, maka pelakunya disebut sebagai pengedar. Dalam unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika hampir sama, yakni perbuatan memiliki, menguasai, menyediakan atau menyimpan narkotika. Kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai extra ordinary crime karena memberikan pengaruh negatif terhadap keberlangsungan hidup keluarga, sekolah, dan kehidupan bermasyarakat, yang secara tidak langsung dapat memberikan sebuah ancaman nyata terhadap pembangunan dan masa depan bangsa. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental.³ Narkotika apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Namun di Indonesia sendiri peredaran narkotika disalahgunakan, pemakaian narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi penyimpangan dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi narkotika tersebut.4

Dengan kondisi yang saat ini kian meningkatnya terhadap penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah melalui produk hukumnya yakni Undang-undang Nomor

1214

Laksana, Wijaya Andri. Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 11 No. 1* (2015). hlm. 76.

² Iskandar, Anang. Politik Hukum Narkotika (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm.8.

³ Novita, Sari. Rehabilitas Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.* 14. No. 4 (2019). hlm. 176.

⁴ Hadiansyah, Risya & Rochaeti. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1* (2022). hlm. 2.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika) menjadi harapan agar mampu menjawab berbagai persoalan penanggulanan terhadap kejahatan ini salah satunya dengan berupaya untuk merehabilitasi para korban penyalahguna narkotika. Kemudian bilamana dikategorikan sebagai korban, semestinya seseorang tersebut harus dijauhkan dari doktrin pemberian pemidanaaan, akan tetapi digantikan dengan memberikan upaya penyembuhan.

Pada hakekatnya, mandat yang diberikan kepada aparatur penegak hukum berdasarkan pada undang- undang narkotika ialah untuk mengimplementasikan penegakan hukum yang berpadanan pada sifat reprensif dan rehabilitatif. Artinya bahwa tujuan utama dari penegak hukum adalah menegakkan hukum bersifat reprensif terhadap para pengedar atau gembong narkoba, bukan hanya memberikan sanksi penjara kepada pelaku akan tetapi juga menuntut secara koperatif dengan tuntutan tindak pidana pencucian uang serta menindak secara tegas jaringan operasi dari peredaran gelap narkotika sehingga dapat terputus. Kemudian aparatur penegak hukum selain melakukan upaya secara refresif, UU ini juga menghendaki untuk melakukan penegakan yang adalah bersifat rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika, dengan memberi upaya paksa berupa menempatkan ke dalam lembaga Kesehatan terkait dan menjalankan penjatuhan hukumannya berupa hukuman rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan hukum untuk dapat menyembukan secara medis agar dapat memulihkan kembali kondisi korban dan pencandu narkotika. Rehabilitasi dilaksanakan pada jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mengubah prilaku dan fungsi individu di dalam masyarakat sebagaimana mestinya. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan hukum yang merupakan prinsip pemberian sanksi dari double track system. Konstruksi hukum UU Narkotika menganut double track system yaitu pemidanaan bagi penyalahguna narkotika dihukum rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti hukuman penjara. Implementasi terhadap double track system ialah berupa sanksi pidana dan tindakan dalam sistem pemidanaan yang dianut oleh UU narkotika terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika belum dilaksanakan dengan baik oleh aparatur penegak hukum, hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadap korban dan pecandu narkotika.

Kasus narkotika tidak kunjung terselesaikan, sampai saat ini masih banyak kebingungan-kebingungan yang hadir di masyarakat, kenapa kasus narkotika dewasa ini terus mengalami peningkatan, apakah aparat penegakan hukum sudah berhasil menjalankan visi misi dari UU Narkotika atau apakah regulasi ini tidak mampu memberikan solusi yang nyata terhadap situasi dan kondisi saat ini. Khususnya hingga saat ini banyak sekali terdapat korban-korban penyalahguna narkotika, dalam situasi seperti ini aparat penegak hukum masih kesulitan dan kurang memahami dalam memilah tersangka apakah perbuatan yang dilakukannya masuk tergolong pencandu/pengedar atau bahkan seorang korban, lumrahnya seorang korban acap kali digolongkan sebagai pecandu padahal posisi hukum seorang korban haruslah dilindungi karena atas perbuatan orang lain ia mengalami kerugian dan mendapat dampak negatif. Berdasarkan dari pemaparan permasalahan tersebut diatas maka, penulis berkeinginan menulis jurnal dengan mengangkat judul "PENGATURAN"

⁵ Kristiani, Destalia. Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2* (2022). hlm. 396.

KORBAN PENYALAHGUNA TERHADAP PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA"

Untuk menghindari tulisan ini dari adanya tindakan plagiat dan memberi keterangan bahwa tulisan ini merupakan hasil pemikiran sendiri maka penulis menyertakan beberapa karya tulis serupa namun berbeda perumusan masalahnya. Diantaranya ialah tulisan dari Idham Maulana Tama, I Gusti Ketut Ariawan, I Gusti Ngurah Parwata dengan Jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika" dengan fokus tulisan yang terkait dengan penuangan konteks dasar perlindungan secara yuridis bagi korban penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta bagaimana Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan hakim dapat implementasikan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika itu sendiri. Kemudian tulisan dari A.A Istri Mas Candra Dewi yakni jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" dengan fokus pengkajian tulisan terkait dengan bagaiamana efektivitas pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat atau yang disebut sebagai KIMWASMAT terhadap putusan Pengadilan yang memberikan sanksi tindakan berupa mewajibkan korban penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, sehingga ditentukan dua permasalahan pokok yang akan dikaji dan dibahas dalam tulisan ini:

- 1. Bagaimana penafsiran pengertian korban penyalahguna pada UU Narkotika?
- 2. Bagaimana pengaturan korban penyalahguna terhadap penerapan model *double track sistyem* yang terkandung pada UU Narkotika?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan guna menganalisis secara komprehensif tentang bagaimana pengertian dari korban penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika, serta guna mengetahui pengaturan hukum bagi korban penyalahguna narkotika terhadap diterapkannya model *double track system* yang dianut dan terkandung dalam UU Narkotika.

2. Metode Penelitian

Jenis metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pengertian terkait penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan pendekatan melalui dokumen atau data sekunder sehingga wajib untuk memperhatikan produk hukum terkait yang memiliki hubungan dan relevansi terhadap apa yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode regulasi dan analitik.⁶ Dalam penelitian hukum normatif utamanya menelaah dan mengkaji keberlakuan dari suatu kaidah atau norma hukum yang terdapat adanya indikasi kekosongan norma (*Rechtsvacuum*). Sumber dokumen hukum yang digunakan meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tersier. Dokumen hukum utama yang dipergunakan dan menjadi acuan adalah UU Narkotika. Kepustakaan

⁶ Soekanto & Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo, 2010),13-14.

hukum sekunder meliputi hasil penelitian dari doktrin para ahli hukum. Sumber hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, dll.⁷ Teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan dokumen hukum ialah teknik penelitian dokumen. Metode analisis hukum material yang dipergunakan adalah analisa kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penafsiran pengertian korban dalam UU Narkotika

Secara etimologis asal mula dari kata narkotika adalah *narke* atau *narkam* yang asalnya dari bahasa Yunani. Yang memiliki makna terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa.⁸ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang lebih mudah disebut sebagai KBBI, menggunakan kata narkotik yang memiliki definisi sebagai "obat yang digunakan untuk dapat menyembuhkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, dan menenangkan saraf". Berdasarkan kedua pengertian mengenai narkotika tersebut maka dapat diketahui bahwa selain fungsinya dapat menimbulkan efek yang positif namun dibalik itu juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya bisa membantu di dalam dunia pengobatan yang pada intinya memberikan efek tenang kepada pasien yang mengalami sakit. Dampak negatifnya apabila digunakan tanpa pengawasan dan sembarangan yang nantinya dapat menimbulkan kecanduan yang berlebihan akibat penggunaan yang salah. Sehingga dapat terjadinya penyalahgunaan terhadap narkotika yang kemudian berimplikasi melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Dalam suatu perkara pidana, mengetahui kejelasan fakta hukum korban sangatlah penting untuk membuat terangnya suatu perkara, namun dalam suatu perkara pidana khususnya tindak pidana narkotika membedakan antara korban penyalahguna dengan pecandu sangatlah sulit. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pengertian secara rinci yang menitikberatkan pada korban penyalahguna narkotika. Menurut Arief Gosita, korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan baik secara psikis maupun mental akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, untuk mendapat kepentingannya sendiri dan tidak peduli terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar.⁹

Menurut Bambang Waluyo pada tulisan buku beliau yang berjudul Victimologi Perlindungan Tehadap Saksi dan Korban, didefinisikan bahwasanya korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan baik secara psikis maupun mental, hilangannya harta yang dimiliki, serta menyebabkan kecacatan dan kematian akibat perbuatan kecil atau pelanggaran yang disengaja oleh si pelaku dan lain-lain. ¹⁰ Jelas disini yang dimaksud adalah orang yang menderita secara fisik, dll. Sehingga dapat dikatakan sebagai korban dari perbuatan tindak pidana. ¹¹ Dalam menafsirkan pengertian korban, penulis mengkomparasikan pendekatan melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berikut merupakan definisi korban menurut prespektif hukum positif yang berlaku di Indonesia:

⁷ H.S., Salim. *Penerapan Terhadap Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke-3., (Jakarta: RajaGrafindo, 2014),16.

⁸ Eleanora, F.N. "Bahaya Penyalahgunaan Dari Narkoba Serta Upaya Penanggulangan Dan Pencegahannya". *Jurnal hukum*, 25 (1) (2019).

⁹ Gosita, Arif. Masalah Terhadap Korban Kejahatan (Jakarta, Akademika Presindo, 2016), hlm. 63.

¹⁰ Waluyo, Bambang. Victimologi: Perlindungan Korban & Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

¹¹ Waluyo Bambang, *Op.cit*, hlm. 9.

- 1. Sesuai kententuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (3) Korban didefinisikan sebagai "orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".
- 2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (3) Mendefinisikan bahwa "Korban adalah orang yang mengalami suatu kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga".
- 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terkhusus pada Pasal 1 ayat (5) Dijelaskan bahwa "Korban merupakan orang perseorangan dan/atau suatu kelompok orang yang mengalami suatu penderitaan baik secara fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya".

Dari tiga penjabaran terkait dengan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya korban menurut dari defini yuridis berbeda secara substansial terhadap beberapa undang-undang yang berlaku, namun dalam kajian ini hanya menggunakan 1 (satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut didasarkan pada definisi yang diuraikan memiliki relevansi jika berbicara masalah korban penyalahguna narkotika.

Namun demikian pada kajian ini lebih banyak membahas dan berfokus terhadap keterkaitan dari pengaturan definisi korban penyalahguna narkotika pada UU Narkotika tidak diatur secara gamblang apa definisi dari korban penyalahguna narkotika, hanya saja disebutkan dalam ketentuan pasal 54 dengan klausula yang pada intinya mewajibkan korban penyalahguna dan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi baik secara medis dan sosial. Sehingga dalam tulisan ini membahas secara komprehensif apa sebetulnya korban penyalahguna narkotika yang kemudian berkesesuaian dengan studi kasus yang terjadi. Argumentasi hukum mengenai penafsiran korban penyalahguna tersebut kemudian diperkuat berdasarkan klausula orang yang mengalami suatu penderitaan baik secara fisik, dan mental, serta kerugian ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang akan diuraikan unsur per unsur sebagai berikut;

Pertama, unsur orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental, yakni yang dimaksud dalam hal korban penyalahguna narkotika adalah individu yang akibat mengonsumsi narkotika secara fisik dan mental menjadi terganggu, yakni seperti badan yang kian kurus, organ dalam tubuh yang tidak sehat serta menjadi Halusinasi yang salah satu efek paling sering dialami oleh pengguna narkotika. Bukan hanya itu saja, penggunaan dan/atau pemakaian narkotika jika dosisnya berlebihan maka dapat menyebabkan rasa takut yang berlebih, serta mengalami gangguan kecemasan. Apabila pemakaiannya tersebut berlangsung secara jangka panjang, maka akan menyebabkan dampak yang negatif seperti mengalami kecemasan terus-menerus bahkan mengakibatkan depresi, serta kesehatan tubuh yang kian memburuk yang dapat dilihat dari panca indra kita seperti badannya yang semakin kurus.

Kemudian yang kedua, unsur yaitu kerugian Ekonomi, yang dimaksud adalah seorang korban penyalahguna yang kemudian karena ketergantungan narkotika maka secara terus menerus akan mengomsumsi narkotika, hal tersebut kemudian akan berdampak negatif pada sisi ekonominya, bahkan korban yang kemudian menjadi pecandu rela akan melakukan apapun termasuk Tindakan kriminal lainnya seperti mencuri demi untuk membeli narkotika.

Unsur yang ketiga yakni diakibatkan dari suatu tindak pidana, berkenaan dengan hal tersebut bahwa korban penyalahguna narkotika merupakan suatu orang yang akibatkan perbuatan orang lain secara melawan hukum menyebabkan seseorang menjadi sengsara dalam hal mendapat suatu penderitaan baik secara fisik, dan mental serta kerugian ekonomi. Perbuatan tindak pidana yang dimaksud ialah pelaku secara melawan hukum memaksa, membujuk, menipu, dan mengancam seseorang untuk mengonsumsi narkotika. Sehingga korban secara terpaksa mau untuk melakukan apa yang disuruh oleh pelaku.

Sehingga korban penyalahguna narkotika dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang akibat perbuatan orang lain yang secara melawan hukum seperti memaksa, membujuk, menipu, dan mengancam untuk mengonsumsi narkotika sehingga mendapat penderitaan baik secara psikis maupun kerugian ekonomi.

3.2 Pengaturan Korban Penyalahguna Terhadap Penerapan Model *Double Track System* Yang Terkandung Dalam UU Narkotika

Teori hukum pidana klasik menempatkan pidana penjara sebagai pembalasan atas kesalahan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap seseorang pelaku. Pemberian sanksi pidana menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang dapat merugikan bagi sesama manusia dan negara dalam konteks melawan hukum pidana. Penjatuhan pidana memberikan suatu perlakuan dan penderitaan yang tidak mengenakkan oleh lembaga yang diberikan wewenang dari UU terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai obat terakhir untuk memberikan penderitaan kepada seseorang (ultimum remedium). Kemudian dalam teori hukum pidana modern menempatkan penjatuhan pidana penjara lebih berorientasi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku.¹² Yang tidak hanya semata-mata pemberian sanksi yang memuat suatau penderitaan, tetapi juga seyogyanya berorientasi pada hukuman yang bersifat mendidik atau suatu pemberian tindakan yang bersifat rehabilitatif dalam konteks ini guna dapat memperbaiki sikap dan perbuatan seseorang agar nantinya dapat menjadi pribadu yang lebih baik dan siap untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.

Double Track System merupakan gagasan utama terkait dengan dasar kebijakan dan penggunaan sanksi yang kemudian menjadi suatu sistem sanksi dalam hukum pidana itu sendiri. Sistem ini juga diartikan sanksi model dua jalur dalam hukum pidana. Pada prinsipnya gagasan dasar sistem ini menempatkan kesetaraan dan kesamaan hukuman antara penjatuhan sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sebagai konsekuensi gagasan ini maka yang disebut sebagai konsep individualisasi pada sistem pemidanaan yang lebih berorientasi kepada suatu perbuatan dan pelaku yang dikenal dalam ajaran hukum pidana modern. Penjatuhan jenis sanksi bukan hanya semata-mata berpacu pada pemberian sanksi pidana sebagai pembalasan, tetapi juga berupa sanksi tindakan. Konsepsi Double Track System merupakan sebuah hakikat

¹² Rhamadani Santika, Ghita. "Tindakan Double Track System dan Sistem Pidana Pada Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Hukum Universitas Diponogoro* 2, Nomor 5 (2015).

dasar tentang pengakuan dari kesetaraan jenis sanksi antara tindakan dengan sanksi pemidanaan dalam rangka penegakan hukum dari ajaran pidana modern saat ini.

Dari segi pengertiaanya double track system merupakan model sistem dua jalur yang terdiri atas sanksi tindakan dan sanksi pidana. Yang dimana sistem ini tidak secara penuh menggunakan salah satu diantara dari dua macam sanksi tersebut. Sistem ini jika dilihat secara utuh menekankan konsepsi kedudukan yang setara terhadap dua jenis sanksi tersebut sebagai kerangka dasar dari model double track system. Bahwa pada faktanya pemberian suatu penderitaan sebagai pembalasan melalui sanksi pidana dan pemberian pembinaan yang memuat nilai didik melalui sanksi tindakan sama-sama memiliki peran penting dari keberadaannya.13 Sistem ini juga tidak menghilangkan kehadiran dari unsur penderitaan sebagai upaya pembalasan dan mendidik yang keduanya diakomododir pada sistem sanksi hukum pidana modern seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan pada tahun 2022. Inilah yang kemudian menjadi dasar argumentasi bahwa teori pada model double track system memperlihtkan bahwa adanya suatu kesetaraan baik terhadap penjatuhan sanksi tindakan maupun sanksi pemidanaan yang dapat dipergunakan untuk korban penyalahguna dan pecandu narkotika guna tercapai tujuan dari dibentuknya UU tersebut dengan memberi pemidanaan bagi pelaku kejahatan narkotika agar merasakan efek jera dan melangsungkan proses pembinaan dan pengobatan terhadap korban penyalahgunaan narkoba tersebut agar dapat tercapai apa yang kemudian telah dikehendaki oleh pembuat UU.

Dalam konteks double track system, pada Undang-Undang Narkotika jelas menempatkan korban penyalahguna narkotika untuk diberikan sanksi tindakan berupa pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan bentuk pengejawantahan dari tindakan yang ditujukan sebagai upaya perawatan dan/atau pembinaan agar korban penyalahguna dapat disembuhkan dari ketergantungannya mengkonsumsi obat yang dilarang oleh negara. Apabila seseorang terbukti dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka secara hukum wajib untuk mendapat rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi dalam UU tersebut merupakan prihal yang bersifat wajib atau mendhatory.14 Rehabilitasi kepada korban penyalahguna bukan semata untuk menyembuhkan saja tetapi juga untuk memberikan pola pikir hidup sehat tanpa narkotika yang nantinya juga dapat diterapkan secara terbiasa saat selesai menjalani rerhabilitasi ini. Melaksanakan upaya pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menjadi sangat penting mengingat meningkatnya angka korban, tinggal bagaimana kemudian aparatur yang berwenang menciptakan sebuah gagasan-gagasan baru guna dapat mengefektifkan keberlakuan dari sistem ini.

Jika dilihat dari tujuan UU Narkotika saat ini dan juga pengelompokan kejahatan narkotika tersebut maka dapat dikatakan bahwa double track system atau dapat disebut sebagai Sistem Dua Jalur dianut oleh undang-undang ini dalam sistem pemidanaannya. Terhadap perkembangan sistem hukum ini memperkenalkan suatu

¹³ Natalia Sinaga, Merry. "Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Narkotika". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Simalungun* 3, No. 1 (2018): 342-343.

Sulistyawati, Sri. "Implementasi Model Double Track System terhadap Pelaku Narkotika". Jurnal Mercatoria 1, No. 13 (2020): 102.

¹⁵ Arief, P, Barda Nawawi. "Tindakan Double Track System dan Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*, 1(4) (2012).

tindakan yang merupakan penjatuhan alternatif dari sanksi pidana pokok itu sendiri, dengan tetap memperhatikan sanksi pidana yang diberikan kepada pengedar narkotika. Sedangkan kejahatan penyalahgunaan narkotika dikenakan sanksi tindakan yang notabenya memuat upaya pemulihan dan pembinaan agar siap kembali kemasyarakat. Pengedar dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sudah pasti sedangkan akan bermuara penjara, korban penyalahguna mempertanggungjawabkan perbuatannya bermuara pada lembaga yang berwenang untuk merehabilitasi. Dalam kaitannya antara model dua jalur ini dengan ilmu viktimologi bahwa yang awalnya sebagai korban yang kemudian menjadi pecandu disebut sebagai self victimizing victims artinya bahwa korban kemudian menjadi pelaku sehingga perumusan hukuman terhadap penyalahguna yang berupa pemberian tindakan menjadi solusi yang dapat ditawarkan untuk membantu negara dalam prihal mengurangi dan menanggulangi angka kejahatan terhadap narkotika.¹⁶

(Utiliteis theory) mengemukakan, hukum mewujudkan utilitas kemanfaatan. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham.¹⁷ Pada prinspinya menurut teori ini tujuan dari adanya hukum adalah untuk memberikan kebermanfaatan untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan tentunya dengan jumlah orang yang terbanyak.¹⁸ Berdasarkan teori ini, hukum harus memberikan manfaat. Begitu pula dengan pecandu dan penyalahguna narkotika, pemberian sanksi terhadap mereka harus memberikan manfaat kepada mereka yaitu sanksi rehabilitasi. Double Track System pada UU Narkotika ini memiliki komitmen misi bagi penegakan hukumnya yang bersifat represif dan rehabilitatif, artinya memberikan sanksi represif berupa pidana penjara dan memutus jaringan bisnis narkotika pada pengedar itu sendiri, sedangkan bersifat rehabilitatif artinya melakukan upaya berupa penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi dan penjatuhan hukuman berupa hukuman rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini juga tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara korban penyalahguna dengan pecandu narkotika, sehingga jika dilihat dari presfektif yuridis bahwa pengaturan korban itu sendiri secara otomatis disamakan dengan pecandu narkotika. Dalam UU Narkotika ini kaitannya dengan model *double track system* sebagai bentuk pemeberian sanksi tindakan berupa pemberian rehabilitasi yang diatur sebagaimana pada ketentuan pasal 54, 103 ayat (1), 127 (1), (3) dan 128 (3) yang memberikan amanat untuk menempuh upaya pengobatan baik dari segi kesehatan maupun sosial bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika yang bunyinya sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
- 2. Kemudian menurut pasal 103 Ayat (1) "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat":
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Dewi, Candra. A. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahguna Narkotika dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 1(1) (2012).

Elias, R. F. "Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(1) (2014): 1-11.

¹⁸ Rizky, F.Op.Cit., 106.

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 3. Menurut pasal 127 ayat (1) huruf a, b, dan c yakni; Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 4. Dalam pasal 127 ayat (3) menyebutkan "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
- 5. Pada pasal 128 ayat (3) menyebutkan "Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana".

Mengkaji dari beberapa pasal tersebut diatas maka pengaturan mengenai korban penyalahguna ini dalam penerapan model *double track system* ini mengedepankan upaya rehabilitasi medis maupun sosial, akan tetapi pengaturan mengenai apakah orang dapat disebut sebagai korban baik dari segi parameter, kriteria, lembaga penilai, serta pengertian korban itu sendiri tidak diatur secara jelas. Jikalau kita lihat dalam pasal 127 ayat (1) setidak-tidaknya dapat mengetahui mengenai golongan narkotika mana saja yang yang dikategorikan memperoleh upaya rehabilitasi. Namun, pengaturan korban penyalahguna narkotika di dalam aturan hukum pada masa yang mendatang harus dijelaskan lebih rinci dan substantif baik dari segi pengertian, parameter, penanggulangan, dan lain sebagainya sehingga korban ini benar-benar mendapatkan hak-hak dan kepastian dari aspek yuridis, jika ini sudah terpenuhi maka tidak ada lagi penyelewengan yang sering dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang dalam rangka mengambil tindakan hukum memperhatikan dan membedakan antara korban penyalahguna dan pecandu serta pengedar yang mendapat porsi hukuman yang berbeda.

Penjatuhan pidana kepada korban penyalahgunaan narkotika tidaklah menjadi keputusan yang tepat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan penyalahgunanya. Pemulihan terhadap ketergantungan narkotika oleh korban dan penyalahguna jika ditinjau dari hukum pidana maka sanksi pidana tidak akan bermanfaat. Pecandu narkotika dan juga korban penyalahguna apabila terjerat operasi tangkap tangan atau biasa disebut sebagai OTT baik yang ditemukan dengan alat/barang bukti pada jumlah tertentu dan juga tanpa adanya alat/barang bukti maka secara hukum dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi dengan memperhatikan

¹⁹ Saputri, Adhalia Septia. Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 8 No. 3* (2023). hlm. 6.

bukti-bukti proses hukum seperti; berita acara pemeriksaan pada laboratorium, berita acara pemeriksaan oleh penyelidik dan/atau penyidik serta dilengkapi dengan surat yang diajukan oleh penyidik sebelumnya ke Badan Narkotika Nasional yaitu hasil rekomendasi dari tim asesmen terpadu.²⁰

Pengaturan dalam double track system, Tindakan berupa penerapan Sanksi rehabilitasi memberikan manfaat yang lebih jelas dibandingkan dengan sanksi pidana. Korban dan Pecandu penyalahguna narkotika adalah orang sakit dan mereka membutuhkan pertolongan agar dapat sembuh dan kembali ke dalam masyarakat. Pemberian sanksi tindakan rehabilitasi akan membantu terjadinya hal tersebut. Tujuan dari pemberian rehabilitasi bagi korban dan pecandu narkotika adalah sebagai bentuk kepekaan negara untuk membantu pengobatan dan pemulihan korban agar sembuh dari ketergantungan narkotika itu sendiri.²¹ Guna terwujudnya korban dan penyalahguna narkotika yang mendapatkan haknya secara penuh untuk direhabilitasi dan untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan perlindungan sebagai korban penyalahguna narkotika, maka penulis menyarankan sebaiknya undang-undang narkotika tersebut diperbaiki atau direvisi sesuai dengan keberadaan korban penyalahguna narkotika saat ini dan masa mendatang serta meminimalisir adanya kekosongan norma. Selain itu, diperlukannya suatu ketentuan dalam peraturan turunan dari undang-undang narkotika mengenai program kerja lembaga rehabilitasi dan dibentuknya lembaga rehabilitasi hingga mencakup ke daerah-daerah yang lebih dalam guna mempermudah proses rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang membutuhkan.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai korban penyalahguna narkotika tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam UU Narkotika. Akan tetapi jika ditinjau dari beberapa pengertian korban dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dijabarkan bahwa korban penyalahguna merupakan seseorang yang akibat suatu tindak pidana (pelaku secara melawan hukum memaksa, membujuk, menipu, dan mengancam seseorang untuk mengonsumsi narkotika) Sehingga korban secara terpaksa mau untuk melakukan apa yang disuruh oleh pelaku yang pada akhirnya mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, dan mental maupun kerugian secara ekonomi. Walaupun UU Narkotika tidak menjelaskan secara rinci, akan tetapi disebutkan pada pasal 54 yang bunyinya bahwa korban penyalahguna narkotika wajib hukumnya untuk menempuh proses rehabilitasi medis maupun sosial. Pengaturan Rahabitasi merupakan upaya Tindakan (maatregel) sebagai bentuk penerapan double track system kepada korban penyalahguna. Tujuan dari penjatuhan rehabilitasi bagi korban dan pecandu narkotika adalah sebagai bentuk kepekaan negara untuk membantu pengobatan dan pemulihan korban agar sembuh dari ketergantungan narkotika itu sendiri. Guna terwujudnya pecandu dan penyalahguna narkotika yang mendapatkan haknya secara penuh untuk direhabilitasi maka ada baiknya undang-undang narkotika tersebut kedepannya dapat memberikan ketentuan-ketentuan secara jelas dan pasti sesuai dengan tujuan dibentuknya undangundang tersebut, sehingga tidak ada kerancuan antara ketentuan satu dengan

Afrizal, Riki. Optimalisasi Proses Asasmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2019). hlm. 6.

²¹ Winanti, Atik. "Pemberian Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2019).

ketentuan yang lainnya. Pengaturan korban penyalahguna narkotika berdasarkan penerapan double track system pada UU Narkotika diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 54, 103 (1), 127 (1), (3) dan 128 (3) yang memberikan amanat untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika sehingga jelas bahwa UU ini menganut upaya preventif dan reprensif yang dapat dilihat dari korban penyalahguna mendapatkan upaya tindakan berupa rehabilitasi sedangkan pengedar mendapat hukuman yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan (Jakarta, Akademika Presindo, 2016).

- H. S., Salim. *Penerapan Terhadap Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke-3., (Jakarta: RajaGrafindo, 2014).
- Iskandar, Anang. Politik Hukum Narkotika (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2020).
- Soekanto & Mamuji, S. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo, 2010).
- Waluyo, Bambang. Victimologi: Perlindungan Korban & Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal Ilmiah

- Afrizal, Riki. Optimalisasi Proses Asasmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2019).
- Arief, P., Nawawi Barda. "Tindakan Double Track System dan Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*, 1(4) (2012).
- Dewi, Candra A. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahguna Narkotika dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 1(1) (2012).
- Eleanora, F.N. "Bahaya Penyalahgunaan Dari Narkoba Serta Upaya Penanggulangan Dan Pencegahannya". *Jurnal hukum*, 25(1) (2019).
- Elias, R. F. "Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(1) (2014).
- Hadiansyah, Risya & Rochaeti. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1* (2022). hlm. 2.
- Kristiani, Destalia. Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2* (2022).
- Laksana, Wijaya Andri. Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 11 No. 1* (2015).
- Natalia Sinaga, Merry. "Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Narkotika". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Simalungun* 3, No. 1 (2018).
- Novita, Sari. Rehabilitas Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 14. No. 4* (2019).

- Rhamadani Santika, Ghita. "Tindakan Double Track System dan Sistem Pidana Pada Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Hukum Universitas Diponogoro* 2, Nomor 5 (2015).
- Saputri, Adhalia Septia. Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 8 No. 3* (2023).
- Sulistyawati, Sri. "Implementasi Model Double Track System terhadap Pelaku Narkotika". *Jurnal Mercatoria* 1, No. 13 (2020)
- Winanti, Atik. "Pemberian Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana." *ADIL Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146).